



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani alamat di XXX Martapura Kabupaten XXX – Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih 3 tahun, setelah itu pindah milik bersama di Kampung Pisang Baru Kecamatan XXX sampai berpisah ;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Desti Ana Fahlevi binti Ardianyah, lahir pada tanggal 07 Desember 2013, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak kurang terpenuhi dengan layak;
- b. Bahwa Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat jika Penggugat meminta pisah dari Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat suka berjudi dan keluar malam bersama teman-teman Penggugat hingga larut malam bahkan sampai pagi;
- d. Bahwa bahkan sejak bulan Agustus 2020 Tergugat di tahan di Lapas Martapura sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, bahwa pada saat itu Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal dirumah milik bersama di Kampung Pisang Baru Kecamatan XXX , sedangkan Tergugat tinggal Lapas Martapura Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur, hal ini sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

---

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 23 Maret 2021 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Martapura, Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 29 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

---

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :XXX , tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX , Kabupaten Way Kanan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

**1. Saksi** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX Kecamatan XXX , Kabupaten Way Kanan, sebagai Kakak Kandung Penggugat bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering Judi, Mabuk, memakai Sabu-sabu. Tergugat juga bersifat Temperamental dan suka marah;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu mereka sudah pisah rumah, sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini ditahan di Lapas Martapura karena memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

**2. Saksi** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX Kecamatan XXX , Kabupaten Way Kanan, sebagai Kakak Penggugat bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat suka keluar malam main Judi, Tergugat juga memakai Narkoba;
- Bahwa saksi tahu sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu atau pertengahan tahun 2020 mereka sudah pisah rumah, karena Tergugat ditahan di Lapas Martapura dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 23 Maret 2021, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8

---

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (HIR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang alasan gugatan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain Judi, Mabuk mabukan, dan mengkonsumsi Narkoba. Bahkan Tergugat saat ini ditahan di Lapas Martapura karena kasus memakai sabu-sabu. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini. oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya

---

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقُّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzolim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1)R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2019 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan :

- Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak kurang terpenuhi dengan layak;
- Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat jika Penggugat meminta pisah dari Tergugat;
- Tergugat suka berjudi dan keluar malam bersama teman-teman Penggugat hingga larut malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa bahkan sejak bulan Agustus 2020 Tergugat di tahan di Lapas Martapura sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Pisang Baru Kecamatan XXX , sedangkan Tergugat tinggal Lapas Martapura Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur, hal ini sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P. Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P. yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX , tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX , Kabupaten Way Kanan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat suka bermain Judi, Mabuk mabukan, dan mengkonsumsi Narkoba. Bahkan Tergugat saat ini ditahan di Lapas Martapura karena kasus memakai sabu-sabu. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

---

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada Mei 2020 bahwa pada saat itu Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi komunikasi. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2020, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga

---

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat suka bermain Judi, Mabuk mabukan, dan mengkonsumsi Narkoba. Bahkan Tergugat saat ini ditahan di Lapas Martapura karena kasus memakai sabu-sabu;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak Agustus 2020 hingga saat ini;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Pisang Baru Kecamatan XXX , sedangkan Tergugat tinggal Lapas Martapura Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur, hal ini sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi

---

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2020 sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti

**Edy Riadi, S.Sos., S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2021/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	520.000,00

( Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)